



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR 51 TAHUN 1996.

TENTANG

KETENTUAN PEMBAGIAN KERJA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang ketenaga kerjaan (Perburuhan) yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 1958 di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung telah dilaksanakan sejak Tahun 1964 dengan dibentuknya Dinas Kesejahteraan Buruh Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Dinas yang dimaksud sub a diatas, maka urusan Daerah dibidang Kesejahteraan Pekerja, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian kerja kepada Penganggur/Setengah Penganggur yang selama ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Tenaga Kerja Tingkat I Lampung.
- c. Bahwa untuk terciptanya tertib organisasi dan administrasi, dianggap perlu menetapkan ketentuan pembagian kerja Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja Daerah Tingkat I Lampung dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok-pokok Ketenaga Kerja;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan Kesejahteraan Buruh. Kesejahteraan penganggur/setengah penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur/setengah penganggur;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3163);
6. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 Tahun 1958 tentang cara pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai urusan -urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Pekerja dan pemberian kerja kepada Penganggur/Setengah Penganggur pada Daerah-daerah swatantra;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28/Men/1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Tenaga Kerja;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1991 tentang wajib lapor perusahaan tentang pelaksanaan kesejahteraan pekerja di Perusahaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KERJA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN DINAS TENAGA KERJA PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja yang untuk selanjutnya disingkat Kanwil Depnaker adalah Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung;

- b. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Lampung;
- c. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANWIL DEPNAKER

Pasal 2

Tugas pokok Kanwil Depanaker adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen di Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada Pasal 2 diatas Kanwil Depnaker mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Ketenagakerjaan, penyusunan rencana tenaga kerja Daerah, penyusunan rencana dan program serta memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan rencana dan program dilingkungan Kantor Wilayah;
- b. Membina dan mengurus kegiatan dibidang latihan dan produktifitas;
- c. Membina dan mengurus hubungan ketenagakerjaan dan syarat kerja;
- d. Melaksanakan pengawasan norma-norma dibidang ketenagakerjaan;
- e. Melaksanakan urusan Tata usaha;
- f. Pembinaan dan penempatan tenaga kerja serta perluasan tenaga kerja.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA

Pasal 4

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja adalah melaksanakan (melakukan) kegiatan urusan Kesejahteraan Pekerja, kesejahteraan Pengangguran dan Pemberian Kerja kepada Penganggur/Setengah Penganggur.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 diatas, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Membuat perencanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan usaha untuk memajukan Usaha Kesejahteraan Pekerja (buruh);
- b. Membuat perencanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha untuk kesejahteraan penganggur dengan memberikan bantuan sosial dan lain-lain usaha untuk memelihara kemampuan bekerja;
- c. Merencanakan usaha-usaha pemberian kerja yang bersifat sementara/darurat kepada penganggur dan atau setengah penganggur;
- d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja;
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha .

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan tugasnya mendapatkan bimbingan teknis dari Kepala Kanwil/Departemen Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala Kanwil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing wajib berkonsultasi dan saling memberikan informasi satu sama lainnya.

BAB IV

FUNGSI YANG DIPERJELAS

BAGIAN PERTAMA

KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH

Pasal 7

- (1) Peran Kanwil Depnaker dalam usaha meningkatkan Kesejahteraan Pekerja adalah :
- a. Membina Pekerja yang disiplin dan produktif;
 - b. Membina hubungan industrial yang mantap, aman dan dinamis berdasarkan Pancasila;
 - c. Membina keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Melaksanakan pengawasan Perundang-undangan dibidang Ketenaga Kerjaan.
- (2) Peranan Kakanwil Depnaker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditujukan pada Perusahaan, Serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha.

Pasal 8

Peranan Dinas Tenaga Kerja Daerah Tingkat I Lampung dalam usaha Peningkatan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh.

1. Yang termuat dalam PP Nomor 14 Tahun 1958;
2. Yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Wajib Lapor Perusahaan;
3. Pembinaan kesejahteraan pekerja;
4. Pembinaan terhadap organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha dalam hal penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
5. Diikut sertakan duduk dalam kepanitiaan :
 - a. Kepanitiaan Tri Partite.
 - b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3).
 - c. Kepanitiaan Pengupahan.
 - d. Team Deteksi dini.

BAGIAN KEDUA

PENYALURAN TENAGA KERJA

Pasal 9

- (1) Kanwil Depnaker mengelola informasi mengenai lowongan kerja yang berasal dari instansi Pemerintah dan Swasta.
- (2) Kanwil Depnaker mengelola penyaluran Tenaga Kerja untuk penempatan ke Instansi Pemerintah dan Swasta.
- (3) Kanwil Depnaker mengelola penyaluran Tenaga Kerja dalam rangka pengiriman Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Negara (AKAN) dan Antar Kerja Lokal (AKAL).

Pasal 10

- (1) Dinas Tenaga Kerja berupaya mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun Swasta untuk menyalurkan para penganggur yang telah dilatih atau dibina oleh Dinas Tenaga Kerja;
- (2) Dinas Tenaga Kerja menyalurkan para penganggur agar mempunyai kegiatan kerja pada Instansi Pemerintah maupun Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan berpedoman kepada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dapat mengadakan kerjasama dengan Kanwil Depnaker dalam pengiriman Tenaga Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Lokal (AKAL).

BAGIAN KETIGA

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pasal 11

Dalam menciptakan lapangan kerja Kanwil Depnaker melaksanakan kegiatan :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penempatan Tenaga Kerja Mandiri;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan Teknologi tepat guna dan perluasan kerja;
- c. Meningkatkan penggunaan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Keluar Daerah.

Pasal 12

- (1) Dinas Tenaga Kerja berupaya menciptakan lapangan kerja bagi para penganggur baik yang murni maupun pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- (2) Dinas Tenaga Kerja memberikan kerja bersifat darurat atau sementara bagi penganggur dan setengah penganggur.

BAGIAN KEEMPAT LATIHAN KERJA

Pasal 13

- (1) Kanwil Depnaker menyiapkan Tenaga Pelatih dan menyelenggarakan latihan kerja pada Balai Latihan Kerja Depnaker;
- (2) Kanwil Depnaker dapat memberikan bantuan tenaga pelatih apabila diperlukan dan melaksanakan pembinaan teknis latihan kerja yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga latihan swasta.

Pasal 14

- (1) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan latihan kerja kepada penganggur dan setengah penganggur berdasarkan kebutuhan pasar kerja, perkembangan ilmu dan teknologi serta memperhatikan tuntunan keterpaduan dalam pelaksanaannya;
- (2) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan lanjutan kepada para Alumni;
- (3) Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan latihan kerja mengacu pada Standar Latihan Kerja (SLK) yang berisi kejuruan, sub kejuruan, tingkat latihan, nama Latihan Jabatan yang tercantum pada buku Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI).

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 16 Agustus 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tk.I Lampung.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Kakanwil Tenaga Kerja Propinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dati I Lampung
6. Himpunan Keputusan.